



PUTUSAN

Nomor 529/Pdt.G/2020/PA.Blp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pelaut, tempat kediaman di Walenna Barat, Desa Senga Selatan, Belopa, Kab. Luwu, Sulawesi Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Kasriady Takabbere, S.H., dan Muh. Rafli, S.H., M.H., adalah Advokat dan Konsultan Hukum dari kantor hukum KASRIADY TAKABBERE, S.H DAN REKAN berkedudukan di Perumahan Grand Aroepala Blok. I. No. 18 Jl. Tamangapa Raya Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Oktober 2020 yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Belopa dalam buku register Surat Kuasa Pengadilan Agama Belopa pada tanggal 22 Oktober 2020, Nomor 103/SK/X/2020/PA.Blp sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Walenna Barat, Desa Senga Selatan, Belopa, Kab. Luwu, Sulawesi Selatan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 41 Hal. Putusan No.529/Pdt.G/2020/PA.Blp



Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 529/Pdt.G/2020/PA.Blp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor: 1468/174/VI/2012 tertanggal 13 juni 2012 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Bekasi Utara
2. Bahwa setelan pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon beralamat Walenna Barat RT.002/RW.005, Kelurahan Senga Selatan Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu sampai sekarang
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK berumur 6 (enam) tahun
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan tentram, namun sejak usia perkawinan sudah berjalan 2 (dua) tahun, ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, yaitu sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkar terjadi pada waktu usia perkawinan menginjak tahun ke 8 (delapan), sehingga Pemohon dan Termohon tidak ada rasa saling menghargai, mengasihi, menyayangi, dan mencintai antara satu sama lainnya
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkar tersebut antara lain Pemohon dan Termohon sering berbeda pendapat, selalu membantah dan membanding-bandingkan urusan rumah tangga, dan tidak suka didatangi oleh pihak keluarga Pemohon dan

Hal. 2 dari 41 Hal. Putusan No.529/Pdt.G/2020/PA.Blp



Termohon dalam rangka silaturahmi keluarga dan selalu curiga tanpa alasan yang jelas (menuduh berselingkuh).

7. Bahwa atas uraian tersebut diatas, Pemohon merasa bahwa merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa lagi dipertahankan dan tidak ada harapan untuk rukun walaupun Pemohon selama 6 (enam) tahun terakhir Pemohon berusaha mengalah, memberikan pemahaman terhadap Termohon, diam untuk tidak sampai keluarga mengetahuinya agar tidak membuat malu Pemohon sebagai Kepala Keluarga dan keluarga, maka Pemohon berpendapat bahwa Perceraian adalah merupakan satu-satunya jalan yang terbaik dan juga telah memenuhi alasan Perceraian sebagai mana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Belopa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberikan ijin kepada Pemohon PEMOHON Untuk menjatuhkan talak Raj'i kepada TERMOHON dihadapan Sidang Pengadilan Agama Klas II Belopa
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDIER

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon diwakili Kuasanya dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Lia Yuliasih, S. Ag) tanggal 30 November 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Hal. 3 dari 41 Hal. Putusan No.529/Pdt.G/2020/PA.Blp



Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Kompensi :

1. Bahwa benar telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bekasi Utara, sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah No. 1468/174/VI/2012 tertanggal 13 Juni 2012;
2. Bahwa benar setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman Pemohon di Walenna Barat, RT.002/RW, Kelurahan Senga Selatan, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, Propinsi Sulawesi Selatan, Indonesia.
3. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, sudah dikaruniai satu anak yang bernama;
Zahira Aprilia Jais, Berusia 6 tahun, yang lahir pada tanggal 19 April 2014 di Palopo;
4. Bahwa benar pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan tentram, namun sejak memasuki usia pernikahan 2 (dua) Tahun rumah tangga yang dibangun Pemohon dan Termohon dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain :
 - Terjadinya kesalahpahaman;
 - Perselingkuhan Pemohon;
 - Terjadinya tindak kekerasan di dalam rumah tangga.
5. Bahwa tidak benar sejak bulan Januari 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah goyah dan tidak ada lagi ketenangan, ketentraman dan sudah tidak saling menghargai;

Hal. 4 dari 41 Hal. Putusan No.529/Pdt.G/2020/PA.Blp



6. Bahwa tidak benar Termohon telah menceritakan keburukan Pemohon justru sebaliknya Termohon selalu menutupi keburukan-keburukan Pemohon dan apabila ada perbedaan pendapat itu merupakan hal biasa yang terjadi dalam rumah tangga dan seharusnya tidak ada menjadikan sebuah alasan perceraian;

Bahwa selama ini Termohon juga selalu hormat dan taat pada Pemohon sebagai suami, Termohon tidak pernah menghina dan mencela pada Pemohon;

Bahwa tidak benar jika Termohon tidak suka didatangi keluarga Pemohon, apalagi keluarga Termohon, hal ini dapat dibuktikan bahwa keluarga Pemohon sampai dengan saat ini masih berhubungan baik dan sering berkomunikasi dengan Termohon;

Bahwa benar Pemohon telah memiliki wanita idaman lain pada tahun 2013, dan hal ini diakui dan tidak dibantah oleh Pemohon;

Bahwa tidak benar Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah/pisah ranjang selama 4 bulan, faktanya Pemohon masih bertemu dengan Termohon saat Ayahanda Termohon meninggal dunia di Bekasi bulan Nopember 2019 dan setelah itu mereka berpisah di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang. Termohon kembali ke rumah dan Pemohon kembali bekerja di Banjarmasin. Dari sejak itu Pemohon tidak pernah pulang ke rumah dan si bulan September 2020 Termohon tidak pernah diberikan nafkah sampai saat ini;

Bahwa setelah adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh Pemohon, Termohon sudah memaafkan dan menerima maaf dari Pemohon.

7. Bahwa faktor penyebab terjadinya perselisihan, pertengkaran, dan percekocokan disebabkan oleh Pemohon yang melakukan perselingkuhan dan tidak adanya kejujuran dari Pemohon dalam membina rumah tangga dengan Termohon;

8. Bahwa sebenarnya Termohon masih ingin membina rumah tangga dengan Pemohon untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah;

Hal. 5 dari 41 Hal. Putusan No.529/Pdt.G/2020/PA.Blp



9. Bahwa sebenarnya Termohon masih ingin membina rumah tangga dengan Pemohon karena adanya anak yang harus dirawat, dididik dan dibesarkan bersama-sama;

10. Bahwa tidak benar ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan. Akan tetapi, bilamana rumah tangga ini tidak bisa dipertahankan lagi Tergugat siap menerima segala putusan.

Dalam Rekonpensi:

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali dalam hal secara tegas Termohon mengakui kebenarannya;

2. Bahwa pada prinsipnya penggugat rekonpensi/Termohon konpensi tidak menginginkan perceraian ini, namun jika pada akhirnya perceraian tersebut diatas memang harus terjadi maka Penggugat rekonpensi/Termohon konpensi meminta hak-haknya sebagai berikut :

a. Bahwa mengingat anak-anak penggugat rekonpensi/Termohon konpensi dan tergugat rekonpensi/pemohon konpensi belum mumayyiz, yang menurut hukum anak tersebut berhak mendapat Hadhanah dari Penggugat rekonpensi/Termohon konpensi selaku ibunya, maka terhadap pemeliharaan anak yang masih belum Mumayyiz tersebut, Penggugat rekonpensi/Termohon konpensi mohon pemeliharaannya diserahkan kepada Penggugat rekonpensi/Termohon konpensi;

b. Bahwa semenjak tergugat rekonpensi/pemohon konpensi ditinggal penggugat rekonpensi/termohon konpensi yaitu sejak September 2020, tergugat rekonpensi/pemohon konpensi telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami, yaitu tidak pernah memberikan nafkah wajib, maka tergugat rekonpensi/pemohon

Hal. 6 dari 41 Hal. Putusan No.529/Pdt.G/2020/PA.Blp



konpensasi wajib melunasi nafkah lampau pada penggugat rekonsensi/termohon kompensasi:

Dan nafkah yang harus dibayar oleh tergugat rekonsensi/pemohon kompensasi kepada penggugat rekonsensi/termohon kompensasi dapat diperinci sebagai berikut :

1. Nafkah lampau yang diperhitungkan sejak bulan September 2020 sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewisde) per-harinya sebesar Rp. 150.000,00 (seratus limapuluh ribu rupiah);
2. Nafkah Iddah yang diperhitungkan perharinya sebesar Rp. 150.000,00 (seratus limapuluh ribu rupiah), sehingga seluruhnya berjumlah 90 hari x Rp. 150.000,00 = Rp. 13.500.000,00 (tigabelas juta limaratus ribu rupiah);
3. Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah);
4. Nafkah anak yaitu, untuk 1 orang anak sampai anak tersebut dewasa setiap bulannya sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan diatas, penggugat rekonsensi/Termohon kompensasi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini untuk berkenan memutus sebagai berikut :

Dalam Kompensasi

1. Menolak permohonan PEMOHON;
2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Dalam Rekonsensi

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat rekonsensi/Termohon kompensasi untuk seluruhnya;
- 2) Menetapkan terhadap HADHANAH (Pemeliharaan) anak yang diperoleh selama pernikahan antara Penggugat rekonsensi/Termohon

Hal. 7 dari 41 Hal. Putusan No.529/Pdt.G/2020/PA.Blp



konpensi dan tergugat rekonpensi/pemohon konpensi diserahkan kepada Penggugat rekonpensi/Termohon konpensi;

3) Menghukum tergugat rekonpensi/pemohon konpensi untuk membayar nafkah lampau per-harinya sebesar Rp. 150.000,00 (seratus limapuluh ribu rupiah) yang diperhitungkan sejak bulan September 2020 sampai dengan putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, nafkah iddah sebesar Rp. 13.500.000,00 (tigabelas juta limaratus ribu rupiah), nafkah mut'ah sebesar Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) dan nafkah untuk 1 orang anak setiap bulannya sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

4) Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Konpensi

1. Bahwa Pemohon pada pokoknya tetap pada Permohonan Cerai Talak dan menolak dalil-dalil Termohon kecuali secara tegas -tegas diakui kebenarannya;

2. 2.1 Bahwa sesuai dengan jawaban Termohon pada point 4 garis datar 1 telah secara tegas-tegas mengakui Pemohon dan Termohon sering terjadi kesalahpahaman (tidak harmonis) lagi, maka sesuai Undang-Undang No.1 Tahun 1974, maka sudah sepantasnyalah apabila Permohonan Cerai Talak Pemohon harus dikabulkan;

2.2 Bahwa Termohon dalam jawaban point 4 titik 2 dan 3 membantah dengan tegas telah terjadi perselingkuhan dan kekerasan dalam rumah tangga fakta yang sebenarnya Termohon hanya menuduh dan menuduh tanpa disertai bukti yang jelas, dan tuduhan kekerasan dalam rumah tangga Pemohon membantah dengan tegas dan Termohon tidak pernah melakukan visum atau pelaporan kepada pihak kepolisian Republik Indonesia untuk membuktikan adanya tindakan yang dimaksud;

3. 3.1 Bahwa Termohon dalam jawaban point 6 garis datar 1, menanggapi hal tersebut Pemohon merasa sudah difitnah dan harus

Hal. 8 dari 41 Hal. Putusan No.529/Pdt.G/2020/PA.Blp



berurusan dengan adanya laporan polisi dan Pemohon harus berhenti kerja karena hal tersebut (kejadian bulan Agustus);

3.2 bahwa Termohon dalam jawaban point 6 garis datar 2 dan 3, Pemohon tetap pada gugatan Permohonan Cerai Talak;

3.3 bahwa Termohon dalam jawaban point 6 garis datar 4 dan 6 Pemohon tegas membantah karena hanya tuduhan-tuduhan yang tidak bisa dibuktikan;

4. Bahwa Termohon dalam jawaban 7,8,9 dan 10, Pemohon tidak perlu lagianggapi karena sudah jelas dalam gugatan Permohonan Cerai Talak;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa Pemohon pada pokoknya tetap pada permohonan cerai talak dan menolak dalil-dalil Termohon kecuali secara tegas-tegas diakui kebenarannya;

2. 2.1 Bahwa Termohon dalam rekonvensi point 2 huruf a. pada dasarnya Pemohon tidak akan mempermasalahkan anak ikut siapa, Pemohon mengembalikan pada Putusan Majelis Hakim yang mulia Pengadilan Agama Belopa.

2.2 Bahwa Termohon dalam rekonvensi point 2 huruf 1 dan 3, Pemohon hanya berpendapat selama ini Pemohon dan Termohon setelah menikah sampai adanya gugatan Permohonan Perceraian tetap memberikan gaji dan ter kirim melalui transfer ke rekening Termohon karena Pemohon sadar itu bagian dari tanggung jawab suami ke istri dan anak, dan gaji untuk bulan september masih diterima oleh Termohon kecuali untuk bulan Oktober sampai sekarang karena Pemohon sudah tidak bekerja dan lucu bagi Pemohon karena gaji yang diterima Termohon selama ini mulai dari awal pernikahan sampai sekarang dan Termohon sudah menjual 1 unit kendaraan roda 2 tanpa sepengetahuan Pemohon, Pemohon Anggap itu lebih dari cukup untuk biaya hidup tiap bulannya dan Pemohon tidak perlu menjawab secara detail nilainya kecuali bila diperlukan pada persidangan berikutnya;

Hal. 9 dari 41 Hal. Putusan No.529/Pdt.G/2020/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.3 bahwa gugatan rekonsensi yang diajukan Termohon sejatinya bukan gugatan yang bernilai yuridis, melainkan Termohon menjadikannya sebagai syarat jatuhnya perceraian. Sedang menurut hukum, jatuh atau tidaknya perceraian bukan ditentukan syarat yang diajukan oleh salah satu pihak, tapi ditentukan oleh alasan yang terbukti secara sah di muka sidang;

3. Bahwa untuk nafkah iddah Pemohon menyerahkan sepenuhnya pada keputusan Majelis Hakim yang mulia, karena saat ini Pemohon sudah tidak bekerja lagi;

4. Bahwa untuk nafkah anak tidak terbatas sesuai kemampuan dari pemohon dan sampai dengan anak menginjak dewasa menjadi tanggung jawab Pemohon: baik itu tempat tinggal (sudah ada), pendidikan dan kehidupan yang layak. Karena saat ini Pemohon sementara tidak bekerja;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Klas II Belopa berkenan menerima dan mengabulkan permohonan ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Konpersi

1. Menyatakan Jawaban Termohon ditolak seluruhnya atau dinyatakan tidak diterima.
2. Mengabulkan isi gugatan Permohonan Cerai Talak tertanggal 26 Oktober 2020 Nomor :529/Pdt.G/2020/PA.Blp.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Dalam Rekonsensi

Menolak Rekonsensi Tergugat Termohon cerai talak tersebut untuk sebahagian

Dan atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ec aequo et bono)

Bahwa atas Replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi

Hal. 10 dari 41 Hal. Putusan No.529/Pdt.G/2020/PA.Blp



1. Bahwa segala dalil-dalil dan dasar hukum yang terurai dalam jawaban Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi terhadap permohonan talak yang diajukan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang telah disampaikan sebelumnya dalam permohonan talak, perkara perdata yang terdaftar;
2. Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Hal ini dilakukan semata-mata untuk melangsungkan kehidupan rumah tangga antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.
3. Bahwa terkait dengan tuduhan bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, memfitnah yang mengakibatkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak bekerja karena adanya laporan polisi adalah tidak benar sama sekali dan terkesan mencari-cari kesalahan. Hal ini dapat dibuktikan dengan tidak ada bukti surat laporan kepolisian dan surat pemutusan hubungan kerja yang disebabkan karena Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi karena adanya laporan polisi.
4. Bahwa jika Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tetap pada keputusannya untuk bercerai, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi hanya pasrah dan siap menerima segala putusan.
5. Bahwa terkait dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) adalah benar adanya dan hal ini sudah diakui Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu tidak perlu diperdebatkan lagi kecuali diperlukan pada persidangan.

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa segala dalil-dalil dan dasar hukum yang terurai dalam jawaban Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi terhadap Permohonan Talak yang diajukan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang telah disampaikan sebelumnya dalam permohonan talak, dalam perkara perdata yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klas II Belopa Nomor Perkara 529/Pdt.G/2020/PA.Blp., mohon dianggap dan dinyatakan berlaku (mutatis mutandis) dalam duplik Termohon

Hal. 11 dari 41 Hal. Putusan No.529/Pdt.G/2020/PA.Blp



Konvensi/Penggugat Rekonvensi, kecuali yang secara tegas diingkari oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam Duplik ini, baik di dalam jawaban konvensi maupun jawaban rekonvensi dari Duplik ini.

Bahwa menurut ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 149 huruf a,b,c dan d:

Pasal 149

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;
- b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhkan talak ba'in atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul;
- d. Memeberikan biaya hadhanan untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun

3. Bahwa menurut Kompilasi Hukum Islam, mut'ah adalah pemberian bekas suami kepada isteri yang di jatuhkan talak berupa benda atau uang dan lainnya. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa mut'ah merupakan salah satu hak yang diterima oleh isteri setelah terjadinya perceraian.

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 149 huruf a,b,c dan d tersebut di atas Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tetap dengan dalil-dalil dalam hal-hal sebagai berikut :

- a. Uang Mut'ah sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus juta rupiah), karena Termohon telah berumah tangga dengan melayani pemohon selama 8 tahun;
- b. Nafkah Iddah, yang dimana nafkah yang harus diberikan oleh mantan suami kepada mantan isteri jika perceraian terjadi karena

Hal. 12 dari 41 Hal. Putusan No.529/Pdt.G/2020/PA.Blp



talak. Rp. 4.500.000 selama 3 bulan, maka diperoleh hasil sejumlah Rp. 13.500.000. (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);

c. Nafkah seorang anak yang masih dalam tanggungan ialah ZAHIRA APRILIA JAIS, Umur 6 tahun tidak ditentukan hingga dewasa dan hidup mandiri.

5. Bahwa nafkah anak tidak mungkin dikesampingkan karena anak-anak mempunyai hak untuk tetap hidup dengan baik dan meneruskan cita-citanya demi masa depannya, jadi disini seusai dengan Pasal 45 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang menyatakan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak-anak menikah atau dapat berdiri sendiri, kewajiban tersebut masa berlakunya terus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus.

DALAM KONVENSI

1. Menolak Permohonan Pemohon Konvensi untuk sebahagian.
2. Menghukum Pemohon Konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONVENSI

1. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar :
 - a. Uang Mut'ah sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus juta rupiah);
 - b. Nafkah Iddah sebesar Rp. 13.500.000. (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. Nafkah anak yang masih dalam tanggungan.
2. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dari perkara ini.

Atau:

Jika Pengadilan Agama Kelas II Belopa berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa dan sesuai dengan prinsip dalam sebuah Peradilan Islam.

Hal. 13 dari 41 Hal. Putusan No.529/Pdt.G/2020/PA.Blp



Bahwa Kuasa Pemohon menyampaikan telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dan Termohon yang tertuang dalam Surat Pernyataan yang pada pokoknya menyatakan;

1. Memberikan nafkah iddah sebesar Rp. 13.500.000,- (Tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).
2. Memberikan nafkah Mut'ah sebesar Rp.6.500.000,- (Enam juta lima ratus ribu rupiah)
3. Memberikan tambahan nafkah Mut'ah sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) setelah Pemohon kembali bekerja.

Untuk penerimaan awal diserahkan dana sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) melalui transfer. Adapun sebelum penyerahan nafkah tersebut Termohon harus mengembalikan dan menyerahkan berupa :

1. 1 (satu) buah sertifikat tanah asli dengan alamat Walenna Barat, RT.002/RW.005, Kelurahan Senga, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu.
2. 1 (satu) buah sertifikat rumah asli dengan alamat Walenna Barat, RT.002/RW.005, Kelurahan Senga, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu.
3. 1 (satu) unit kendaraan mobil Honda Jazz Warna Putih type RS. DD 74 IS lengkap dengan BPKB, STNK, dan 2 kunci mobil.
4. Menyerahkan kunci rumah setelah akan meninggalkan rumah tersebut.

Bahwa terhadap Surat Pernyataan yang dibuat oleh Pemohon, Termohon menerima dan membenarkan isi dari surat pernyataan tersebut;

Bahwa Termohon juga telah menyampaikan bahwa penerimaan awal sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) telah diserahkan oleh Pemohon melalui transfer.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

Hal. 14 dari 41 Hal. Putusan No.529/Pdt.G/2020/PA.Bl/p



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 7317070107750006, atas nama Jais, tanggal 12 Desember 2018, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Nomor 1468/147/VI/2012 Tanggal 13 Juni 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;
3. Fotokopi Surat Kesepakatan Cerai untuk Pemohon yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon di Belopa pada tanggal 25 Januari 2021. dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3);
4. Fotokopi Surat Kesepakatan Cerai untuk Termohon yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon di Belopa pada tanggal 25 Januari 2021. dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4)
5. Fotokopi Surat Pernyataan dibuat dan ditandatangani oleh Termohon di Belopa pada tanggal 22 Januari 2021. dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5);
6. Fotokopi bukti tranfer Bank BRI dari Kasriady Takabbere kepada Nurmila pada tanggal 25 Januari 2021 sejumlah Rp. 20.000.000 (Dua puluh juta rupiah) dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6)

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut, penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya yaitu :

B.Saksi

Saksi 1 **Masdar bin Muh. Nur**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Walenna Barat, Desa

Hal. 15 dari 41 Hal. Putusan No.529/Pdt.G/2020/PA.Blp



Senga Selatan, Belopa, Kab. Luwu, Sulawesi Selatan, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu 2 kali Pemohon;
- Bahwa, setelah Setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon di Kecamatan Belopa;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak yang saat ini ikut dengan Termohon;
- Bahwa, Kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak 4 bulan yang lalu keduanya sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa selama berpisah 4 bulan yang lalu Pemohon dan Termohon tidak pernah kembali untuk hidup bersama lagi;
- Bahwa Saksi tidak tahu masalah nafkah;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai kapten kapal;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa gaji dari Pemohon;
- Bahwa, pernah ada usaha untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Saksi 2 **Agus Salim bin Samsuddin**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Walenna Barat, Desa Senga Selatan, Belopa, Kab. Luwu, Sulawesi Selatan, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sepupu 2 kali Pemohon;
- Bahwa, setelah Setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon di Kecamatan Belopa;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak yang saat ini ikut dengan Termohon;
- Bahwa, Kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak 4 bulan yang lalu keduanya sudah tidak tinggal bersama lagi;

Hal. 16 dari 41 Hal. Putusan No.529/Pdt.G/2020/PA.Blp



- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa selama berpisah 4 bulan yang lalu Pemohon dan Termohon tidak pernah kembali untuk hidup bersama lagi;
- Bahwa Saksi tidak tahu masalah nafkah;
- Bahwa saat ini Pemohon bekerja sebagai kapten kapal tapi saksi tidak tahu tentang berapa penghasilan dari Pemohon;
- Bahwa, pernah ada usaha untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan menerima serta membenarkan keterangan saksi tersebut;

Bahwa Termohon menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti apapun di persidangan dan menerima bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa selanjutnya Termohon menyatakan tetap pada dalil bantahannya serta tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini telah timbul gugat balik dari Termohon, maka putusan akan dipertimbangkan dalam dua hal, yaitu dalam Konvensi dan dalam Rekonvensi, dalam Konvensi Pemohon asal disebut sebagai Pemohon Konvensi dan Termohon asal disebut sebagai Termohon Konvensi, sementara dalam gugat balik, Pemohon asal disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dan Termohon asal disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi

Hal. 17 dari 41 Hal. Putusan No.529/Pdt.G/2020/PA.Blp



Menimbang, bahwa keadaan dan fakta di persidangan sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) angka (8) Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang mengatur bahwa "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, antara lain adalah perceraian karena talak.";

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi masing-masing beragama Islam dan perkara *a quo* adalah mengenai permohonan perceraian, *in casu* perceraian karena talak. Oleh karena itu, Pengadilan Agama berwenang secara absolut untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan berdasarkan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang pada pokoknya mengatur bahwa suami yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon (istri), kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Pemohon (suami). Oleh karena Termohon Konvensi bertempat tinggal di Walenna Barat, Desa Senga Selatan, Belopa, Kabupaten Luwu, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Belopa, maka secara relatif adalah kewenangan Pengadilan Agama Belopa untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, mengatur bahwa "Perkawinan hanya dapat

Hal. 18 dari 41 Hal. Putusan No.529/Pdt.G/2020/PA.Blp



dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah." Sesuai bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Utara, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik dan cocok dengan aslinya (Pasal 285 dan 301 ayat (1) R.Bg.), maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Dengan demikian, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah pasangan suami istri sah, sehingga harus dinyatakan bahwa keduanya memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap kuasa hukum Pemohon, setelah Pengadilan memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan Advokat serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon, maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

1. Surat kuasa khusus Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Pemohon tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum Pemohon telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat, karenanya kuasa hukum Pemohon berhak mewakili Pemohon untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Hal. 19 dari 41 Hal. Putusan No.529/Pdt.G/2020/PA.Blp



Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mengatur bahwa “Semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini.” Berdasarkan ketentuan tersebut, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah diperintahkan melakukan mediasi dengan mediator Lia Yuliasih, S. Ag, (Mediator Hakim Pengadilan Agama Belopa), akan tetapi berdasarkan surat laporan mediator tersebut tertanggal 30 November 2020 menyatakan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang mengatur bahwa “Pada sidang pertama pemeriksaan perkara perceraian, Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak, dan selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.” Berdasarkan ketentuan ini, Majelis Hakim telah pula berusaha mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi pada setiap sidang pemeriksaan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon Konvensi, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon Konvensi adalah karena sejak 2 (dua) tahun yang lalu rumah tangga antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal permohonan Pemohon Konvensi patut diterima dan dipertimbangkan;

Hal. 20 dari 41 Hal. Putusan No.529/Pdt.G/2020/PA.Blp



Menimbang, bahwa berdasarkan proses jawab berjawab antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi di persidangan, Termohon Konvensi mengakui dalil permohonan Pemohon Konvensi mengenai adanya pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, tetapi membantah penyebabnya sehingga pada bulan September tahun 2020 Pemohon pergi meninggalkan rumah dan tidak tinggal bersama Termohon sampai saat ini sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal yang sudah berjalan sekitar 4 bulan lamanya dan tidak saling memperdulikan lagi.;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah diakui oleh Termohon Konvensi, namun karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek *lex specialis* dan dengan mengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, dan untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Pemohon Konvensi tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah perselisihan dan pertengkaran seperti apa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sehingga keduanya sudah tidak mungkin untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa terkait perceraian selain bukti surat P.1, P.2 dan P.3 dan P.4 Pemohon Konvensi juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon

Hal. 21 dari 41 Hal. Putusan No.529/Pdt.G/2020/PA.Blp



Konvensi adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang berdasarkan pendengaran dan penglihatan sendiri, keduanya bukan termasuk orang yang dilarang menjadi saksi, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon Konvensi serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Pemohon Konvensi menerangkan bahwa keduanya mengetahui langsung Pemohon dan Termohon Konvensi sudah tidak tinggal bersama lagi, kedua saksi tersebut juga menerangkan bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah berpisah tempat tinggal sejak 4 bulan yang lalu, Pemohon pergi untuk berlayar dan tidak pernah hidup bersama lagi dengan Termohon sampai sekarang, pihak keluarga telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon Konvensi untuk rukun kembali bersama tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi serta bukti surat dan saksi-saksi di persidangan terbukti fakta kejadian yang menjadi fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah pasangan suami isteri yang sah, menikah pada 13 Juni 2012;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa, sejak 4 bulan yang lalu Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa, upaya mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dilakukan pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan

Hal. 22 dari 41 Hal. Putusan No.529/Pdt.G/2020/PA.Bl/p



berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini:

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas dapat diinterpretasikan bahwa kebahagiaan dan kekekalan sebuah rumah tangga sangatlah ditentukan oleh adanya keterikatan lahir batin di antara pasangan suami istri tersebut, oleh karena itu manakala antara suami istri telah tidak berada dalam satu kediaman bersama dalam tenggang waktu lama hingga tidak saling menghiraukan lagi, maka telah menjadi indikasi penting sebagai bentuk ketidakharmonisan sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, dimana Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta telah tidak berada lagi dalam satu kediaman bersama yang telah berlangsung sejak September 2020 hingga sekarang, telah menunjukkan bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah kehilangan kebahagiaan sebagai representasi keterikatan lahir batin, oleh karenanya menurut pendapat Majelis Hakim bahwa fakta tersebut di atas patut dinyatakan telah bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak dapat lagi mewujudkan kebahagiaan yang kekal lahir batin dalam perkawinannya;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa *"perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Hal. 23 dari 41 Hal. Putusan No.529/Pdt.G/2020/PA.Blp



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi benar-benar sudah tidak harmonis, dan sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam suatu rumah tangga karena pertengkaran demi pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi sedemikian rupa dan terus menerus yang kemudian berujung dengan pisah tempat tinggal hingga sekarang dan apabila rumah tangga yang semacam ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan menimbulkan mudarat yang lebih besar sehingga tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, tenteram, kekal, dan damai (*sakinah mawaddah wa rahmah*) sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam AlQur'an, Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang dan sesungguhnya ketentuan yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta selama persidangan dimana Pemohon Konvensi tetap bertekad untuk bercerai dengan Termohon Konvensi, fakta tersebut telah sesuai dengan norma hukum Islam yang terkandung dalam Al- Qur'an Surat al-Baqarah ayat 227:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *"Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Hal. 24 dari 41 Hal. Putusan No.529/Pdt.G/2020/PA.Bl/p



Menimbang, bahwa untuk menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, maka pintu perceraian dapat dibuka sejalan dengan *Qaidah Fiqhiyah* yang berbunyi:

مقدم عل جلب المصالح درء المفاسد

Artinya: "Menolak kerusakan itu lebih utama dari mengambil kemaslahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon Konvensi dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon Konvensi menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, sebagaimana ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Pemohon dalam konvensi selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi sedangkan Termohon dalam konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan Rekonvensi sebagaimana di atas;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi ini diajukan bersama-sama dengan jawaban Termohon/Penggugat Rekonvensi atas perkara konvensi Pemohon/Tergugat Rekonvensi dimaksud, maka pengajuan gugatan rekonvensi ini telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 158 ayat (1) R.Bg. oleh karena itu, gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (c) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, menentukan bahwa "*Sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi, meliputi: gugatan balik (rekonvensi) dan masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara (intervensi).*" Berdasarkan

Hal. 25 dari 41 Hal. Putusan No.529/Pdt.G/2020/PA.Blp



ketentuan tersebut, maka Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak diperintahkan untuk melakukan mediasi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi adalah apabila terjadi perceraian Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi, sebagai berikut;

1. Nafkah anak bernama ANAK binti Jais sebesar Rp. 5.000.000 (Lima juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
2. Nafkah lampau sebesar Rp.150.000 (Seratus lima puluh ribu rupiah) per-hari yang diperhitungkan sejak bulan September 2020 sampai dengan putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;
3. Nafkah Iddah sebesar Rp. 13.500.000 (Tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
4. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan jawabannya secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, mengenai anak, Tergugat Rekonvensi tidak mempermasalahkan anak akan ikut siapa;
- Bahwa terkait nafkah anak tidak terbatas sesuai kemampuan dari pemohon dan sampai dengan anak menginjak dewasa menjadi tanggung jawab Pemohon;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak seluruh nafkah-nafkah atau setidaknya tidak dapat diterima;

Menimbang, berdasarkan jawab-jawab antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi terdapat hal-hal yang telah diakui oleh masing-masing pihak sehingga dapat dinyatakan sebagai fakta hukum tetap sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikarunia satu orang anak bernama ANAK berumur 6 (enam) tahun, dan saat ini anak tersebut diasuh oleh Penggugat Rekonvensi;

Hal. 26 dari 41 Hal. Putusan No.529/Pdt.G/2020/PA.Blp



2. Bahwa, sejak berpisah pada Bulan September tahun 2020 Penggugat dan Tergugat Rekonvensi sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat Rekonvensi dan proses jawab menjawab yang telah dilakukan, maka telah ditemukan pokok masalah yaitu :

1. Apakah Penggugat Rekonvensi berhak atas Hak Asuh atas satu orang anaknya?
2. Apakah Penggugat Rekonvensi berhak atas nafkah anak, nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah setelah jatuh talak?
3. Berapakah nominal yang pantas dan patut menurut hukum untuk diberikan sebagai nafkah anak, nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi?

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam perkara konvensi, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah dan permohonan talak yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi telah dinyatakan dapat dikabulkan, dengan demikian gugatan Penggugat Rekonvensi berdasar hukum untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Kuasa Hukum Tergugat Rekonvensi telah terjadi kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi terkait besaran nafkah Iddah dan Mut'ah yang akan diserahkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi yang jika diperinci sebagai berikut :

4. Memberikan nafkah iddah sebesar Rp. 13.500.000,- (Tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).
5. Memberikan nafkah Mut'ah sebesar Rp.6.500.000,- (Enam juta lima ratus ribu rupiah)
6. Memberikan tambahan nafkah Mut'ah sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) setelah Tergugat Rekonvensi kembali bekerja.

Hal. 27 dari 41 Hal. Putusan No.529/Pdt.G/2020/PA.Bl/p



Untuk penerimaan awal diserahkan dana sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) melalui transfer. Adapun sebelum penyerahan nafkah tersebut Penggugat Rekonvensi harus mengembalikan dan menyerahkan berupa :

5. 1 (satu) buah sertifikat tanah asli dengan alamat Walenna Barat, RT.002/RW.005, Kelurahan Senga, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu.
6. 1 (satu) buah sertifikat rumah asli dengan alamat Walenna Barat, RT.002/RW.005, Kelurahan Senga, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu.
7. 1 (satu) unit kendaraan mobil Honda Jazz Warna Putih type RS. DD 74 IS lengkap dengan BPKB, STNK, dan 2 kunci mobil.
8. Menyerahkan kunci rumah setelah akan meninggalkan rumah tersebut.

Bahwa terhadap Surat Pernyataan yang dibuat oleh Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi menerima dan membenarkan isi dari surat pernyataan tersebut;

Bahwa Penggugat Rekonvensi juga telah menyampaikan bahwa penerimaan awal sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) telah diserahkan oleh Tergugat Rekonvensi melalui transfer.

Menimbang, untuk terkait gugatan rekonvensi, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti P.5 dan Bukti P.6 dan telah mengajukan dua orang saksi. Sedangkan Tergugat tidak mengajukan apapun di persidangan;

Menimbang, bahwa Bukti P.5 dan Bukti P.6 yang diajukan Tergugat Rekonvensi telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat formil bukti surat dan secara materil bukti surat tersebut menerangkan Penggugat dan Tergugat Rekonvensi telah terjadi kesepakatan terkait nafkah-nafkah akibat dari perceraian dan Tergugat Rekonvensi telah mengirimkan uang melalui transfer kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 20.000.000 (Dua puluh juta rupiah) untuk

Hal. 28 dari 41 Hal. Putusan No.529/Pdt.G/2020/PA.Blp



penerimaan awal nakah yang telah disepakati dalam Surat Pernyataan yang dibuat oleh Tergugat Rekonvensi, bukti mana tidak dibantah oleh Penggugat Rekonvensi sehingga dapat dinyatakan bahwa apa yang tertera dalam bukti surat tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Tergugat Rekonvensi yang diakui oleh Penggugat Rekonvensi di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai Kapten Kapal;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan satu persatu mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi berdasarkan hal yang telah terbukti di persidangan dan menjadi fakta hukum.

TENTANG HAK ASUH (HADHANAH)

Menimbang, bahwa dalam Jawaban dan Gugatan Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi menuntut agar ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah atas anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi bernama ANAK binti Jais Umur 6 Tahun dengan alasan sebagaimana diuraikan dalam gugatan Penggugat Rekonvensi di atas;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan siapa yang diberi hak asuh anak, perlu terlebih dahulu dikaji secara mendalam tentang parameter yang dijadikan landasan dalam penentuan tersebut. Parameter tersebut nantinya akan dijadikan dasar atau patokan dalam menilai dan menentukan pemegang hak asuh anak;

Menimbang, bahwa saat ini ANAK binti Jais berumur 6 Tahun atau belum *mumayyiz*, apabila dikaji dari sudut pandang norma hukum positif, sebagaimana ketentuan yang ada pada Pasal 105 huruf (a) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka hak asuh anak yang belum *mumayyiz* adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Pasal 105 KHI tersebut perlu dikaji terlebih dahulu apakah ketentuan hukum hak asuh anak tersebut telah relevan atau tidak dengan konteks kasus yang dihadapi, sehingga perlu penafsiran atau interpretasi dan kontekstualisasi untuk

Hal. 29 dari 41 Hal. Putusan No.529/Pdt.G/2020/PA.Blp



mencapai tujuan dari suatu bunyi pasal atau norma tentang sengketa hak asuh anak tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Pasal 105 KHI tersebut problematis dari aspek keadilan gender. Hal ini dikarenakan parameter dalam menentukan bahwa seseorang diberi hak asuh berdasarkan jenis kelamin, bukan berdasarkan pada siapa yang paling mampu memberi jaminan terwujudnya kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa jika dikaji secara mendalam dan dengan menggunakan interpretasi teleologis maka dapat diketahui bahwa tujuan dari adanya Pasal 105 KHI tersebut yang memberikan hak asuh anak kepada ibu adalah agar kepentingan terbaik anak terjamin dan anak bisa tumbuh kembang dengan baik karena ibu lebih sayang dan memiliki waktu luang yang banyak untuk mengasuh dan memelihara anak serta untuk mewujudkan kepentingan terbaik anak. Jika tujuan pasal tersebut adalah seperti itu, maka dalam menggunakan pasal tersebut harus berpedoman pada tujuan hukum tersebut, tidak hanya semata pada teks Pasal 105 KHI. Jika teks normatif Pasal 105 KHI dinilai tidak bisa atau tidak relevan lagi untuk terwujudnya tujuan hukum tersebut, maka harus menafsirkan teks tersebut dengan berpedoman pada tujuan hukumnya bukan pada bunyi teks normatifnya;

Menimbang, bahwa menggunakan interpretasi sistematis, Pasal 105 KHI tersebut tidak boleh dimaknai sebagai ketentuan hukum yang berdiri sendiri, tetapi harus dimaknai bahwa Pasal 105 KHI sebagai salah satu ketentuan hukum tentang hak asuh anak yang tidak bisa dilepaskan dengan ketentuan hukum anak yang ada pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Jika semua ketentuan hukum yang terkait dengan anak tersebut dipahami dan dimaknai sebagai sistem hukum anak yang antar satu dengan yang lain saling berkait erat, maka akan dapat disimpulkan bahwa

Hal. 30 dari 41 Hal. Putusan No.529/Pdt.G/2020/PA.Blp



kepentingan terbaik anak yang harus dijadikan pijakan dalam proses penentuan pemegang hak asuh anak;

Menimbang, bahwa kontekstualisasi ketentuan hukum hak asuh anak yang ada pada Pasal 105 KHI yang dimaksud adalah membaca secara kritis dengan mengkaji seluruh konteks yang melingkupi pasal tersebut baik itu konteks teks, konteks pembaca dan konteks masyarakat Indonesia dewasa ini, atau secara hermeneutika hukum teks tersebut harus dibaca dengan mempertimbangkan horison/ cakrawala yang melingkupi teks tersebut, yaitu horison teks, horison pengarang dan horison pembaca;

Menimbang, bahwa konteks masyarakat dewasa ini menunjukkan bahwa semua keunggulan kesabaran dan ketelatenan perempuan dalam memelihara dan mengasuh anak tidak dapat dipertahankan lagi sebagai sesuatu yang bersifat umum dan mutlak, maka mengharuskan untuk merekonstruksi dan mereproduksi makna atau konsep hadhanah atau hak asuh anak agar lebih sesuai dengan tujuan hukumnya dan konteks sosio-kultural yang ada sehingga parameter utama yang harus dipakai dalam menentukan hak asuh anak bukan atas dasar pemberian hak mutlak kepada jenis kelamin tertentu tapi berdasarkan pada moralitas, kesehatan dan kemampuan untuk mengasuh dan memelihara anak demi terwujudnya kepentingan terbaik anak;

Menimbang, bahwa keberadaan teks Pasal 105 KHI harus dimaknai sebagai teks yang bersifat kontekstual, bukan teks yang bersifat normatif, sehingga Majelis Hakim berpendapat Pasal 105 KHI seharusnya dibaca dan dipahami bahwa parameter penentuan pemberian hak asuh anak adalah kepada siapa diantara ayah atau ibu yang paling mampu menjamin terpeliharanya kemaslahatan dan kepentingan terbaik anak, bukan berdasarkan jenis kelamin tertentu;

Menimbang, bahwa apabila diteliti dan dikaji secara mendalam dan komprehensif ada banyak aspek yang berkaitan yang harus digali untuk dijadikan sebagai indikator standar nilai bagi pemelihara dan pengasuh anak, namun yang penting dan sangat erat hubungannya dengan kepribadian

Hal. 31 dari 41 Hal. Putusan No.529/Pdt.G/2020/PA.Blp



orang yang bisa menjamin terwujudnya kemaslahatan dan kepentingan terbaik anak adalah aspek moralitas, aspek kesehatan dan aspek kesempatan mendidik dan memelihara anak;

Menimbang, bahwa ketiga aspek kepribadian orang yang akan mengasuh anak tersebut amat penting untuk diperhatikan, karena jika ketiga aspek tersebut di atas kurang dimiliki atau bahkan tidak dimiliki, maka akan mendatangkan *mafsadat* dan *mudlarat* bagi anak serta kepentingan terbaik bagi anak akan terabaikan;

Menimbang, bahwa guna mengetahui fakta tentang aspek-aspek yang menjadi indikator nilai utama dalam menentukan kepentingan terbaik bagi anak tentunya didasarkan pada interpretasi atas peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengasuhan anak serta fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Penggugat Rekonvensi telah bersama dan merawat anak kandungnya (ANAK binti Jais) sampai saat ini sedangkan Tergugat rekonvensi dalam jawaban rekonvensinya menyatakan tidak keberatan atas gugatan Penggugat Rekonvensi serta tidak mempermasalahkan dengan siapa anak akan ikut, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Penggugat Rekonvensi layak diberikan hak pengasuhan anak;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi untuk mendapatkan hak asuh anak bernama ANAK binti Jais dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim menerima gugatan Penggugat Rekonvensi, namun tidak berarti memutuskan hubungan komunikasi antara anak tersebut dengan Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya, karena Penggugat Rekonvensi juga mempunyai hak untuk berkunjung/menjenguk dan membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya sebagai seorang ayah terhadap anak tersebut sebagaimana dimaksud Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Hal. 32 dari 41 Hal. Putusan No.529/Pdt.G/2020/PA.Blp



Perkawinan Jo. Pasal 14 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak;

TENTANG NAFKAH ANAK

Menimbang, bahwa dalam Gugatan Rekonvensi Penggugat yang disampaikan secara tertulis di persidangan menggugat nafkah 1 orang anak sebesar Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah) sampai anak tersebut berusia sekurang-kurangnya genap 21 tahun atau sudah menikah maka Majelis Hakim merasa perlu untuk mempertimbangkan terkait gugatan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa ayah adalah pihak yang ditetapkan oleh hukum sebagai penanggung jawab nafkah anak, yang tidak hapus karena adanya perceraian. Norma hukum tersebut secara tegas tertuang dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; (1) *Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.* (2) *Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.*
- *Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam "Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: d. semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun).*

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum tersebut di atas, patut disimpulkan bahwa Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk menafkahi anaknya yang bernama ANAK binti Jais hingga anak tersebut dewasa dan mandiri, yaitu berusia sekurang-kurangnya genap 21 tahun atau sudah menikah. Perceraian antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi bukanlah faktor yang dapat menggugurkan kewajiban Tergugat Rekonvensi tersebut;

Hal. 33 dari 41 Hal. Putusan No.529/Pdt.G/2020/PA.Blp



Menimbang, bahwa sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi, yang berprofesi sebagai Kapten Kapal dan untuk kepentingan terbaik bagi anak, maka Majelis menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi biaya pemeliharaan dan nafkah anak yang bernama ANAK binti Jais, Perempuan, umur 6 tahun minimal sejumlah Rp 3.000.000 (Tiga juta rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan dan diserahkan setiap bulannya melalui Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa fluktuasi nilai rupiah dan guna memenuhi kebutuhan minimum anak tersebut maka perlu penambahan 10 % per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan (vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 05 K/Ag/2016, tanggal 11 Februari 2016).

TENTANG NAFKAH TERHUTANG

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam, suami berkewajiban menafkahi istri dengan syarat apabila istri tidak bertindak *nusyuz*;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah lampau, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Penggugat Rekonvensi bertindak *nusyuz* atau tidak;

Menimbang bahwa berkaitan dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang iddah dan Mut'ah, untuk itu perlu disampaikan pendapat yang terdapat dalam kitab *Fiqih Sunnah* juz II halaman 229 yang oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Belopa diambil alih sebagai pendapatnya sendiri yang berbunyi sebagai berikut yang artinya: *"Bahwa syarat bagi perempuan menerima belanja/nafkah (dari suaminya) adalah sebagai berikut: 1.adanya ikatan perkawinan yang sah 2. menyerahkan dirinya kepada suaminya 3. suaminya dapat menikmati dirinya 4. tidak menolak apabila diajak pindah ke tempat yang dikehendaki suaminya, dan 5. kedua-duanya dapat menikmati.*

Hal. 34 dari 41 Hal. Putusan No.529/Pdt.G/2020/PA.Blp



Jika salah satu dari syarat-syarat ini tidak terpenuhi maka ia tidak wajib diberi belanja/nafkah”;

Menimbang bahwa terhadap persyaratan-persyaratan bagi seorang istri untuk memperoleh hak nafkah dari suaminya tersebut, berdasarkan fakta di persidangan semua persyaratan telah dipenuhi oleh Penggugat Rekonvensi selaku istri sehingga yang demikian berarti Penggugat dapat diklasifikasikan sebagai istri yang *muti’ah, taslim, dan tamkin*;

Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diklasifikasikan sebagai isteri yang nusyuz, maka menurut Pasal 80 ayat (4) dan ayat (5) Kompilasi Hukum Islam, Tergugat Rekonvensi diwajibkan membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah lampau;

Menimbang, meskipun Tergugat Rekonvensi diwajibkan untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi, namun dalam surat pernyataan yang dibuat oleh Tergugat Rekonvensi dan dalam keterangannya disetujui isinya oleh Penggugat Rekonvensi maka terkait hak-hak pasca perceraian Penggugat Rekonvensi tidak jadi menuntut nafkah terhutang.

Menimbang bahwa dikarenakan Penggugat Rekonvensi tidak lagi menuntut terkait nafkah terhutang pasca terjadinya kesepakatan terkait hak-hak pasca perceraian dengan Tergugat Rekonvensi maka gugatan Penggugat Rekonvensi terkait nafkah terhutang dinyatakan ditolak.

TENTANG NAFKAH IDDAH

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, suami berkewajiban menafkahi istri selama masa iddah dengan syarat apabila istri tidak bertindak *nusyuz*;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah iddah, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Penggugat Rekonvensi bertindak *nusyuz* atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan Penggugat Rekonvensi selaku istri dapat diklasifikasikan sebagai istri yang

Hal. 35 dari 41 Hal. Putusan No.529/Pdt.G/2020/PA.Blp



muti'ah, taslim, dan tamkin maka menurut Pasal 80 ayat (4) dan ayat (5) serta Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, Tergugat Rekonvensi diwajibkan membayar Nafkah kepada Penggugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa besarnya nafkah Iddah yang wajib dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi haruslah dipertimbangkan sesuai dengan kebutuhan sehari-hari dan harus pula dipertimbangkan dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan sebagaimana keterangan Penggugat dan Tergugat Rekonvensi terkait nafkah iddah dan berdasarkan bukti P.5 dan P.6 yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi terbukti bahwa telah terjadi kesepakatan tentang nafkah-nafkah akibat dari perceraian dan Tergugat Rekonvensi telah mengirimkan uang melalui transfer kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 20.000.000 (Dua puluh juta rupiah) untuk penerimaan awal nafkah yang telah disepakati dalam Surat Pernyataan yang dibuat oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dikarenakan telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat Rekonvensi dan dengan mempertimbangkan kemampuan Tergugat Rekonvensi saat ini, layaklah apabila nafkah iddah yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi ditetapkan sebesar Rp. 13.500.000,- (Tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);

TENTANG MUT'AH

Menimbang, bahwa terkait tuntutan mut'ah yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim menilai tuntutan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 149 huruf a dan b dan Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam, berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh suami untuk memberikan biaya penghidupan kepada isteri dan anak dari akibat adanya suatu perceraian yaitu apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa

Hal. 36 dari 41 Hal. Putusan No.529/Pdt.G/2020/PA.Blp



uang atau benda, ketentuan ini sejalan dengan Firman Allah SWT dalam Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 49;

فمتموهن وسرحوهن سراحا جميلا

Artinya : *"maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya";*

Menimbang, bahwa makna filosofis dari kewajiban pemberian mut'ah antara lain sebagai kompensasi terputusnya rasa cinta dan hilangnya sejumlah harapan dari istri yang diceraikan, hal mana kesemuanya itu akan menimbulkan kerugian yang tidak terelakkan lagi bagi istri yang diceraikan, baik kerugian yang bersifat materiil maupun moril;

Menimbang, bahwa besarnya nafkah yang wajib dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi haruslah dipertimbangkan sesuai dengan kebutuhan sehari-hari dan harus pula dipertimbangkan dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang berdasarkan Bukti P.5 yang diajukan Tergugat Rekonvensi serta dari keterangan Penggugat dan Tergugat Rekonvensi terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat Rekonvensi telah terjadi kesepakatan terkait nafkah-nafkah akibat dari perceraian diantaranya mengenai Mut'ah sebesar Rp.6.500.000,- (Enam juta lima ratus ribu rupiah) dan tambahan nafkah Mut'ah sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) setelah Tergugat Rekonvensi kembali bekerja.

Menimbang bahwa dikarenakan telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat Rekonvensi terkait nafkah mut'ah maka dipandang layak apabila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang tunai sejumlah Rp.6.500.000,- (Enam juta lima ratus ribu rupiah) dan ditambahkan sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) setelah Tergugat Rekonvensi kembali bekerja

Kesimpulan

Hal. 37 dari 41 Hal. Putusan No.529/Pdt.G/2020/PA.Blp



Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Tergugat patut dihukum untuk membayar nafkah lampau, nafkah iddah, Mut'ah dan nafkah anak kepada Penggugat. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan huruf (c) angka (1) yang menyatakan bahwa "Dalam Rangka Pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, tuntutan nafkah iddah dan nafkah lampau (madliyah), dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar. Ikrar talak dapat dilaksanakan apabila istri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu, maka Pengadilan dalam menghukum suatu kewajiban kepada bekas suami dimaksud harus diikuti dengan diktum yang menghukum bekas suami untuk menyerahkan dan memberikan kewajiban biaya tersebut secara langsung (tanpa melalui eksekusi) atau sebelum suami mengucapkan ikrar talak, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak harus membayar dan menyerahkan pula nafkah lampau, Nafkah iddah dan Mut'ah tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena tuntutan Penggugat tidak semua dikabulkan terkait nominal nafkah yang diberikan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan rekonsensi Penggugat harus dinyatakan dikabulkan untuk sebagian;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang

Hal. 38 dari 41 Hal. Putusan No.529/Pdt.G/2020/PA.Blp



Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/
Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk berikrar menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Belopa.

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan hak asuh (*hadhanah*) terhadap satu orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK binti Jais, perempuan, berumur 6 (enam) tahun, berada di bawah pengasuhan Penggugat Rekonvensi (**TERMOHON**), sebagai Ibu kandungnya dengan tidak mengurangi hak-hak hukum Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi (**PEMOHON**) untuk membayar dan menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi (**TERMOHON**) sebagai berikut :
 - a. Nafkah 'iddah sejumlah Rp13.500.000,00 (Tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Mut'ah sejumlah Rp6.500.000,00 (Enam juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. Mut'ah tambahan sebesar Rp.10.000.000 (Sepuluh juta rupiah) setelah Tergugat Rekonvensi kembali bekerja.
 - d. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah atas satu orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK binti Jais, perempuan, berumur 6 (enam) tahun, melalui Penggugat Rekonvensi minimal sejumlah Rp.

Hal. 39 dari 41 Hal. Putusan No.529/Pdt.G/2020/PA.Blp



3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan dan diserahkan setiap bulannya melalui Penggugat Rekonvensi dengan ditambah sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya sampai anak tersebut berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar dan menyerahkan kewajiban sebagaimana tersebut pada angka (2) huruf (a) dan (b) amar putusan ini sebelum mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Belopa;

5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 209.000,00 (Dua ratus sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Belopa pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh Dr. Amin Bahroni, S.H.I, M.H sebagai Ketua Majelis, Dede Ramdani, S.H.I. dan Mujibburrahman Salim, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sulfian P, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dede Ramdani, S.H.I.

Dr. Amin Bahroni, S.H.I, M.H

Mujibburrahman Salim, SH

Panitera Pengganti,

Hal. 40 dari 41 Hal. Putusan No.529/Pdt.G/2020/PA.Blp



Sitti Naimah, S.Ag

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	70.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	80.000,00
- Meterai	: Rp	<u>9.000,00</u>

J u m l a h : Rp 209.000,00

(Dua ratus sembilan ribu rupiah).

Hal. 41 dari 41 Hal. Putusan No.529/Pdt.G/2020/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)